



**QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 18 TAHUN 2005**


**TENTANG  
WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DIPERUSAHAAN  
DALAM KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**


**BUPATI BIREUEN**

- Menimbang :**
- a. bahwa urusan Tenaga Kerja wewenang Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bireuen merupakan Dinas yang mengurus bidang Ketenagakerjaan, maka untuk menerbitkan perizinan di bidang ketenagakerjaan ditangani oleh Dinas yang bersangkutan.
  - b. bahwa untuk menertibkan tenaga kerja dalam hal pembinaan, penataan dan pemberian perizinan dibidang ketenagakerjaan perlu pengaturan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.


- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39 );
  2. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );

3. Undang .....  


3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893 );
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulu ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897 );
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134 );
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

12. Peraturan ..... 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1955 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

22. Keputusan.....

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
24. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bireuen;

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**  
dan  
**BUPATI BIREUEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR  
KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN DALAM KABUPATEN BIREUEN**


## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini Yang dimaksud dengan :

1. Daerah dalam Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;


4. Pejabat .....

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang Meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha Swasta lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja atau Buruh dengan Mencari Keuntungan atau Tidak;
6. Tenaga Kerja atau Buruh adalah Tenaga Kerja pada Perusahaan dengan Menerima Upah atau Gaji;
7. Ketenagakerjaan adalah aspek yang berhubungan dengan perluasan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan kerja;
8. Lembaga Kerjasama Tripartite adalah suatu lembaga kerjasama dan konsultasi antara keanggotaannya terdiri dari Serikat Pekerja, Asosiasi Pengusaha dan Pemerintah Daerah yang keanggotaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan diketahui oleh Bupati Bireuen, ketua Tim Pengganti adalah Kepala Dinas;
9. Pendaftaran Peraturan Perusahaan adalah pendaftaran atas peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat- syarat kerja dan tata tertib;

10. Pendaftaran .....

10. Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama adalah pendaftaran atas kesepakatan kerja bersama yang dibuat oleh perusahaan dengan serikat pekerja di perusahaan yang bersangkutan;
11. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari , oleh dan untuk pekerja baik diperusahaan maupun diluar perusahaan;
12. Kartu Pencari Kerja adalah Pendaftaran pencari kerja dalam bentuk Kartu Pencari Kerja AK-1 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bireuen;
13. Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia adalah identitas pencari kerja yang akan bekerja di Luar Negeri;
14. Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat adalah Izin yang diberikan pengusaha untuk mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 7 jam sehari atau 40 jam seminggu;
15. Izin Kerja Malam bagi Wanita adalah Izin yang diberikan kepada pengusaha untuk mempekerjakan tenaga kerja wanita mulai pukul 22.00 WIB s.d 05.00 Wib;
16. Izin penyelenggaraan Pelatihan adalah izin yang diberikan kepada lembaga pelatihan yang dilaksanakan pihak swasta di daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen;
17. Izin Tenaga Kerja Asing (ITKA) adalah Izin yang diberikan tenaga kerja warga negara asing yang bekerja di Kabupaten Bireuen;

18 Pemeriksaan.....

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bahan keterangan tentang suatu keadaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangkaian tindakan Korektif;
19. Pemeriksaan Pertama adalah Pemeriksaan terhadap objek pengawasan yang baru atau yang belum pernah diperiksa;
20. Pemeriksaan berkala adalah pemeriksaan yang dilakukan secara periodik;
21. Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang lebih senior;
22. Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian atau objek secara teknis atau medis yang mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban uji dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknik atau medis yang telah ditetapkan;
23. Pemeriksaan dan Pengujian Teknis adalah Pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan terhadap mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat dan peralatan kerja, bahan-bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja dan prosedur kerja;
24. Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja;
25. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis keahlian khusus sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 dan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1970;
26. Ahli 

26. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah Tenaga Teknis berkeahlian khusus dari Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang tentang keselamatan dan kesehatan kerja;
27. Tempat kerja adalah tiap ruang tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering memasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana sumber bahaya;
28. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
29. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemamfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
30. Wajib Retribusi adalah pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau retribusi tertentu;
31. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

33. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda;
35. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan secara awal berkala dan khusus bagi setiap pekerja yang bekerja diperusahaan;
36. K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang merupakan pengetahuan untuk usaha mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit kerja;
37. Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja adalah tindakan Pemerintah dalam upaya pelaksanaan Mensejahterakan, Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Perusahaan-perusahaan;
38. Wajib lapor Ketenagakerjaan adalah suatu kegiatan Pengumpulan Tenaga Kerja dan dalam rangka menetapkan Kebijakanaksanaan di bidang Ketenaga Kerjaan;
39. Retribusi Pelayanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan adalah Retribusi atas Jasa dan Pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan Perusahaan dan Tenaga Kerja serta kepentingan umum lainnya;
40. Wajib .....

40. Wajib .....

40. Wajib Retribusi adalah setiap Perusahaan, Pengurus Perusahaan, Pengusaha, Yayasan atau sejenisnya dengan tujuan mencari Keuntungan atau Tidak yang mempekerjakan Tenaga Kerja serta kepentingan umum lainnya;
41. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Tenaga Kerja di Perusahaan;
42. Surat Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terhutang;
43. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang biaya tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRD KBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
48. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah bermaksud melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap ketenagakerjaan di daerah

#### Pasal 3

Pemerintah Daerah bertujuan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kerja di Daerah.

## BAB III

### LAYANAN DAN PERIZINAN

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dibidang pembinaan dan pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal .....

**Pasal 5**

Setiap orang pribadi dan atau badan yang berusaha dibidang ketenagakerjaan dan pelatihan wajib memiliki izin dari Kepala Daerah.

**Pasal 6**

Tata cara dan syarat-syarat dan perolehan pelayanan dan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB IV**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

Tata Cara pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

**BAB V**


**NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Dengan nama retribusi Layanan dan Izin Ketenagakerjaan dipungut retribusi atas pembinaan, pengawasan, pengujian, dan pemberian izin ketenagakerjaan.

**Pasal 9**

Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pembinaan, pengawasan, pengujian, dan pemberian izin ketenagakerjaan.

Pasal 

**Pasal 10**

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menikmati/ menggunakan jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi.

**BAB VI**

**GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi Ketenagakerjaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum dan Jasa perizinan tertentu.

**Pasal 12**

Retribusi ketenagakerjaan dipungut dalam Daerah.

**BAB VII**

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 13**

Prinsip dan sasaran dalam pembayaran tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya pembinaan, pengawasan dan pengujian serta pemberian izin.




## BAB VIII

## STRUKTUR, MASA DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 14


(1). Tarif retribusi Ketenagakerjaan di bidang pembinaan adalah sebagai berikut :

No	KRITERIA	Tarif (Rp)	Masa Retribusi
1	2	3	5
1.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan :		
	a. 1 s.d 3 Tenaga Kerja	35.000,-	1 (satu) Tahun
	b. 4 s.d 6 Tenaga Kerja	52.000,-	1 (satu) Tahun
	c. 7 s.d 15 Tenaga Kerja	76.000,-	1 (satu) Tahun
	d. 16 s.d 20 Tenaga Kerja	107.000,-	1 (satu) Tahun
	e. 21 s.d 50 Tenaga Kerja	150.000,-	1 (satu) Tahun
	f. 51 s.d 100 Tenaga Kerja	175.000,-	1 (satu) Tahun
	g. > 100 Tenaga Kerja	200.000,-	1 (satu) Tahun
2.	Pengesahan Peraturan Perusahaan	27.000,-	1 (satu) Tahun
3.	Kartu Pencari Kerja ( AK 1)	2.000,-	6 (enam) Bulan
4.	Perpanjangan Kartu Pencari Kerja (AK.1)	1.000,-	6 (enam) Bulan
5.	Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)	30.000,-	2 (dua) Tahun Setiap
6.	Kartu Rekomendasi untuk mendapatkan Tenaga Kerja (KRTKI) Luar Negeri	25.000,-	Pemberangkatan / orang


(2) Tarif .....

(2). Tarif retribusi Ketenagakerjaan dibidang Pengawasan Norma Kerja adalah:

No	Jenis Objek Pengawasan	Klarifikasi	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1.	Botol Baja, Las dan Oksigen	Dengan Unit : a. 1 s.d 2 Buah b. 3 s.d 50 Buah c. 51 s.d 100 Buah d. > 100 Buah	30.000,- 50.000,- 75.000,- 150.000,-
2.	Pesawat Pembangkit (generator) yang digerakkan Turbin (uap, air, gas/ motor diesel )	Dengan daya : a. 0 s.d 10 Tk b. 11 s.d 50 Tk c. 51 s.d 100 Tk d. 101 s.d 1000 Tk e. > 1000 Tk	30.000,- 50.000,- 75.000,- 100.000,- 125.000,-
3.	1. Mesin Perkakas / produksi yang menggerakkan motor listrik bensin / diesel / gas untuk setiap PK.	Dengan Kapasitas : a. 0 s.d 5 Tk b. 6 s.d 20 Tk c. 21 s.d 50 Tk d. 51 s.d 100Tk e. > 100 Tk	30.000,- 50.000,- 70.000,- 90.000,- 110.000,-
	2. Mesin Perkakas / Produksi yang digerakkan dengan hidrolik (Peunematic)	Dengan Kapasitas : a. 0 s.d 5 Tk b. 6 s.d 20 Ton c. 21 s.d 50 Ton d. > 50 Ton	25.000,- 35.000,- 50.000,- 75.000,-

2. Mesin ..... 

1	2	3	5
4.	Pesawat Angkat / Crane	Dengan Kapasitas : a. 0 s.d 5 Ton b. 6 s.d 10 Ton c. 11 s.d 30 Ton d. 31 s.d 50 Ton e. 51 s.d 100 Ton f. 101 s.d 500 Ton g. > 500 Ton	25.000,- 50.000,- 75.000,- 100.000,- 125.000,- 150.000,- 200.000,-
5.	Fork Lift (Forklep)	Dengan Kapasitas : a. 0 s.d 5 Ton b. > 6 s.d 20 Ton c. > 21 s.d 30 Ton d. > 31 s.d 50 Ton e. > 50 Ton	50.000,- 75.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,-
6.	Instalasi Listrik	Dengan Kapasitas : a. 0 s.d 100 Kva b. 101 s.d 500 Kva c. 501 s.d 1000 Kva d. 1.001 s.d 10.000 Kva e. > 10.000 Kva	40.000,- 75.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,-
7.	Pesawat Antena Penerima Gelombang Elektrik	Dengan Satuan Unit	50.000,-

(3) Tarif.....

(3). Tarif retribusi Ketenagakerjaan dibidang Perizinan adalah:

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Masa Retribusi
1	2	3	5
1.	Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Istirahat	50.000,-	Satu Tahun
2.	Izin Kerja Malam Wanita	75.000,-	Satu Tahun
3.	Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA)	150.000,-	Satu Tahun
4.	Izin Penyelenggaraan Pelatihan	75.000,-	Satu Tahun
5.	Izin Penggunaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	a. Pengesahan Penyelesaian Pelayanan Kesehatan Kerja	75.000,-	Dua Tahun
	b. Rekomendasi Perusahaan Pengelola Catering di Perusahaan	75.000,-	Dua Tahun
	c. Rekomendasi JPKM (Pelayanan Kesehatan Lebih Baik)	75.000,-	Setiap Penganjuran
	d. Rekomendasi Bebas Fiskal	150.000,-	Setiap Pemberangkatan
	e. Izin Penampungan TKI	300.000,-	Satu Tahun

## BAB IX

### TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Kepala Daerah memberikan SKRD untuk menetapkan retribusi yang didasarkan kepada Surat pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) ;
- (3) Dalam Hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD sebagai jabatan;

(3) Bentuk.....

- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah

#### **Pasal 16**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Kepala Daerah mengeluarkan SKRD tambahan.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dialihkan kepada Pihak Ketiga/diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 18**

Setiap pengeluaran izin wajib dicantumkan leges sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pembayaran Retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD Jabatan tambahan;
- (2) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD oleh Kepala Daerah.

**Pasal 20**

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai / lunas.

**Pasal 21**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 22 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi di tetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI**

**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 22**

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan /surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 23**

Bentuk-bentuk formulir untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII****KETENTUAN PIDANA****Pasal 24**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 5 (lima) kali dari jumlah retribusi terutang ;
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang disengaja dan atau pelayanannya melanggar ketentuan pelayanan, perizinan larangan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah );
- (3) Pelanggaran atas Qanun ini adalah tindak pidana pelanggaran

**BAB XIII****PENYIDIKAN****Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
  - d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
  - e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - f. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti ;
  - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah tersebut ;
  - h. Menyuruh berhenti atau melarang atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf "e" ;
  - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
  - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - k. Menghentikan penyidikan ;
  - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


## Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

Pada tanggal 14 Maret 2005 M  
5 Shafar 1426 H



Diundangkan di Bireuen

Pada tanggal 15 Maret 2005 M  
6 Shafar 1426 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 19 SERI C NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 18 TAHUN 2005  
TENTANG  
WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DIPERUSAHAAN  
DALAM KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa sehubungan dengan banyaknya Perusahaan yang memperkerjakan manusia sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan suatu perusahaan, maka setiap perusahaan yang memperkerjakan jasa tenaga kerja wajib lapor jumlah ketenagakerjaan yang diperkerjakan pada perusahaan.
2. Bahwa sehubungan dengan pelaporan atas ketenagakerjaan dimaksud, maka pemerintah berwenang memungut suatu Retribusi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan-perusahaan dalam Kabupaten Bireuen.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Diperusahaan dalam Kabupaten Bireuen perlu diatur dalam suatu Qanun.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9


Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal .....  


Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Paral 22

Outup jolas.

Paral 23

Outup jolas.

Paral 24

Outup jolas.

Paral 25

Outup jolas.

Paral 26

Outup jolas.

Paral 27

Outup jolas.